

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NO: 0216/0/1992 TANGGAL: 5 MEI 1992

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1991/1992

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1992

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Noj. 0216/0/1992

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

: bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta. menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974:
 - b. Nomor 226/M Tahun 1986:
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1988.
 - e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980:
 - e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983:
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;
 - 2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/ 1992 tanggal 5 Mei 1992.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lajutan Tingkat Atas (SLTA) menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga

: Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

Keempat

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

a. SMP Negeri 7.830 buah;

b. SMA Negeri 2.141 buah;

c. SMIP Negeri 1 buah;

d. SMIK Negeri 13 buah;

e. SMPS Negeri 14 buah;

f. SMEA Negeri 336 buah;

g. SMT Pertanian Negeri 31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Mei 1992 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

· ttd

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

- I. Menteri Megara Pendayagunaan Aparatur Hegara;
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:
- 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia:
- 10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
- 11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- 12. Badan Pemeriksa Keuangan;
- 13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- 14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
- 15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Sal<mark>inan sesuai</mark> dengan aslinya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Ragian Penyusunan Rancangan

Am Perundang-undangan

REPUB! IN

abilyal

HM F 30344753

Salinan Sesuai dengan aslinya A.n. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jawa Tengah

Hackan Perencanaan

CHARMONO, MBA.


* NAA

PROPINSMIP

JAWA TENGAH

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 0216/0/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA




Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 0216/0/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS




Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor 0216/0/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

	09.1.2.1038.23.01.04.51	9.1.2.1038.23.01.0	.2.1038.23.01.04.525 .2.1038.23.01.04.525 .2.1038.23.01.04.535										/======================================
	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Batang	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Blora	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Demak	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Jepara	
0	Wanadadi	Batur	Baturaden	Bandar	Karanggede	Ampel	Ngauen	Kedungreja	Karanganyar	gnpng	Toroh	Jepara	, 21
4					1	1	1			ı		1	
1 , 2	121.SMA Negeri 1	122.SMA Negeri 1 Batur	123.SMA Negeri 1 Baturaden	124.SMA Negeri 1 Bandar	125.SMA Negeri 1 Karapggede	126.SMA Negeri 1 Ampel	127.SMA Negeri 1 Ngawen	128.SMA Negeri 1 Kedungreja	129.SMA Negeri 1 Karanganyar	130.SMA Negeri 1 Gubug	131.SMA Negeri 1 Toroh	132.SMA Negeri 2 Jepara	
2													

	jarnegara 0	egara 0	109 ara 09										
90	Kabupaten Ban.	Kabupaten Banjarn	Kabupaten Banjarnega	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	
	Purwonegoro	Bawang	Kalibening	Punggelan	Rakit	Banjarnegara	Patikraja	Sumbang	Pekuncen	Limpung	Tersono	Bandar	11
		T.	1	1.	1		,			,		100	1
	1. SMP Negeri 2 Purwonegoro	2. SMP Negeri 3 Bawang	3. SMP Negeri 2 Kalibening	4. SMP Negeri 2 Punggelan	5. SMP Negeri 2 Rakit	6. SMP Negeri 6 Banjarnegara	7. SMP Negeri 2 Patikraja	8. SMP Negeri 2 Sumbang	9. SMP Negeri 2. Pekuncen	10.SMP Negeri 3 Limpung	11.SMP Negeri 2 Tersono	12.SMP Negeri 2 Bandar	
JAWA TENGAH	PEMBUKAAN											# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	

	09-1-6-1102-23-01-27-5110 09-1-6-1102-23-01-27-5120 09-1-6-1102-23-01-27-5150 09-1-6-1102-23-01-27-5220 09-1-6-1102-23-01-27-5220 09-1-6-1102-23-01-27-5230 09-1-6-1102-23-01-27-5250 09-1-6-1102-23-01-27-5250	dun Kebudayaan
9	Kabupaten Covalima Kabupaten Manufahi	Menteri Pendidikan ttd. Fuad Hassan
3		aan m
8	9. SMEA Negeri 1 SMEA Swasta Viqueque 10.SMEA Negeri 1 SMEA Swasta S a m e	Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Mardiyah Mardiyah Mardiyah
	B. PENEGERIAN	Sall Bird Depo Depo Pero NIP